

PERGANTIAN ANTAR WAKTU 2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 98 TAHUN 2023, 2 HLM

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum yang meninggal dunia, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya perlu mengangkat PPS antar waktu; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atas nama **Jenal Latif Al Asari**.

CATATAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 8 Mei 2023.